



PUTUSAN

Nomor 2729/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan perceraian, antara :

JKKK, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan JKKG, RT.02 RW. 06, Kelurahan GGG, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN :

JKK, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Dagang Mainan, tempat tinggal di Dusun SSS, RT.01 RW. 03, Desa SSS, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak - Jawa Tengah, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi – saksi.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2729/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 13 Desember 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 04 September 2012, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 488/07/IX/2012 tanggal 04 September 2012 dan pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Kalimantan selama 5 bulan, kemudian terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 minggu.;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama GGAS umur 2 tahun 10 bulan.;
4. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Februari 2013 yang disebabkan Tergugat setiap mempunyai penghasilan digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri tanpa sepengetahuan penggugat, sehingga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga Maret 2013, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga .;
6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama pisah tempat tinggal selama 3 tahun 9 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat.;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (JKK) terhadap Penggugat (JKKK);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2729/Pdt.G/2016/PA.Tbn.; tanggal 22 Desember 2016 dan tanggal 12 Januari 2017 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Nomor 488/07/IX/2012 Tanggal 04 September 2012 (P.1).;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan disumpah menurut tatacara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : SAZ, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun SAZD, RT 02. RW 06, Desa GGG, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat.;
- Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Penggugat, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Kalimantan dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 minggu dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama GGAS;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat.;
- Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 tahun dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;
- Bahwa, Penggugat sudah dinasehati agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Saksi II : DD, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun SAZD, RT 02. RW 06, Desa GGG, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Bibi Penggugat.;
- Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Penggugat, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Kalimantan dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama GGAS;
- Bahwa, Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering perselisihan dan pertengkaran.



- Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat.;
- Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 tahun, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir dan bathin.;
- Bahwa, Penggugat sudah dinasehati agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

تُكْذِبُ قَوْلَهُمْ إِذَا دُعِيَ قَوْلَهُمْ سَوَاءٌ كَانَ دُعَاؤُهُمْ بِحُكْمٍ أَوْ بِعَدْلٍ
سَيُقَالُ لَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا يُكْذِبُونَ

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti berupa surat-surat yakni P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazegehn, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 172 HIR, kedua saksi Penggugat di pandang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai.;
- Bahwa, sejak Februari 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah pada Penggugat.;
- Bahwa, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama sekitar 4 tahun, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri.;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan agar rukun kembali sebagai suami isteri, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh keluarga. akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan, oleh karenanya terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo maksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis :

Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

Artinya : “ Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'īn.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan dilaksanakan untuk di catat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dan tempat tinggal Penggugat di Kantor Urusan Agama Tuban, serta tempat tinggal Tergugat di Kantor Urusan Agama Mijen, Kabupaten Demak, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal atau tempat diam Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (JKK) terhadap Penggugat (JKKK.);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dan Kantor urusan Agama Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI sebagai Ketua Majelis, Drs.H. ABU AMAR dan Dra.Hj. SUFUJATI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu FARHAN HIDAYAT, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Ketua Majelis

Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs.H. ABU AMAR

Dra.Hj. SUFUJATI, MH

Panitera Pengganti

FARHAN HIDAYAT, SHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.246.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp.337.000,-

(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)